

Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi dalam Transformasi Pemerintahan Digital: Literature Review

Anna Asriniati Harahap¹, Asiah Wasillah²

¹ Universitas Islam Riau, Indonesia

² Universitas Riau, Indonesia

Korespondensi: annaasriniati99@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Aug 16th, 2026

Revised Sept 10th, 2026

Accepted Sept 18th, 2026

Keyword:

Perlindungan data pribadi;
Pemerintahan digital; Tata kelola;
Transformasi digital.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memetakan perkembangan kajian, mengidentifikasi dimensi utama, dan menemukan kesenjangan penelitian mengenai tata kelola perlindungan data pribadi dalam transformasi pemerintahan digital. Penelitian menggunakan *literature review* dengan pendekatan deskriptif-kualitatif terhadap 18 artikel jurnal internasional yang diperoleh melalui *Scopus AI*. Data dianalisis secara tematik dan sintesis naratif berdasarkan perspektif, fokus, pendekatan penelitian, dimensi tata kelola, dan kesenjangan literatur. Hasil menunjukkan bahwa kajian perlindungan data pribadi berkembang dari fokus keamanan teknis menuju perspektif multidimensional yang mencakup hukum, kelembagaan, teknologi, organisasi, hak warga, dan kepercayaan masyarakat. Tujuh dimensi utama teridentifikasi: regulasi dan legitimasi; kelembagaan dan pengawasan; akuntabilitas dan transparansi; keamanan dan teknologi; tata kelola organisasi; hak dan kontrol warga; serta kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Literatur masih terfragmentasi dan belum banyak mengintegrasikan dimensi tersebut dalam satu kerangka tata kelola.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Transformasi pemerintahan digital secara masif telah mendorong perubahan dalam cara pemerintah mengelola, memproses, menyimpan, dan mempertukarkan informasi yang melibatkan warga serta berbagai aktor kelembagaan. Integrasi teknologi informasi dan kecerdasan buatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik semakin memperluas penggunaan dan pertukaran data dalam proses pemerintahan (Anna Asriniati Harahap, 2026). Perubahan tersebut membuat arus informasi menjadi semakin dinamis, interaktif, dan kompleks sehingga perlindungan data pribadi tidak lagi dapat ditempatkan hanya sebagai persoalan keamanan teknis. (Jesus & Peres, 2026) menunjukkan bahwa dinamika transfer informasi dalam transformasi digital membutuhkan tata kelola yang mampu memperhatikan keamanan dan perlindungan data, terutama karena proses tersebut melibatkan banyak aktor. Kendati digitalisasi pemerintahan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan serius terkait tata kelola dan keamanan data pribadi masyarakat (A A Harahap & Nursyafniati, 2026). Dalam perspektif etis-yuridis, (Horielova et al., 2026) menegaskan bahwa perlindungan privasi juga berkaitan dengan legitimasi tujuan pemrosesan, proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi subjek data. Dimensi masyarakat menjadi semakin penting karena penerimaan terhadap layanan publik digital dapat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah menjelaskan penggunaan data pribadi. (Santamaria et al., 2025), melalui eksperimen survei terhadap 2.813 responden, menunjukkan bahwa keterbukaan mengenai penggunaan data dapat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap layanan publik yang dipersonalisasi. Temuan (Prastyanti & Sharma, 2024) juga memperlihatkan hubungan antara perlindungan data, transparansi, kebijakan privasi, keamanan, dan kepercayaan pengguna, meskipun penelitian tersebut berfokus pada

lingkungan konsumen dan *e-commerce*. Dengan demikian, perkembangan pemerintahan digital memperluas persoalan perlindungan data dari isu teknis menuju persoalan tata kelola yang mencakup hubungan antara pemerintah, warga, regulasi, teknologi, dan institusi.

Urgensi perlindungan data pribadi dalam pemerintahan digital semakin terlihat dari persoalan akuntabilitas, kualitas layanan, kepercayaan, pengawasan, serta keamanan informasi yang muncul dalam penelitian terdahulu. (Yuspin et al., 2025) menunjukkan bahwa pengendali data perlu mempertanggungjawabkan pemrosesan data, transparansi, keamanan, dan kepatuhan, sementara praktik perlindungan masih menghadapi persoalan pemberitahuan kebocoran, pengungkapan kepada pihak ketiga, respons keamanan teknologi informasi, dan pembaruan data. Pada konteks layanan pemerintahan digital, (Michiles Junior et al., 2024) menemukan bahwa kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas warga, dengan *adjusted R²* sebesar 71,2%, sedangkan kepercayaan terhadap pemerintah tidak menunjukkan pengaruh langsung yang signifikan terhadap kepuasan maupun loyalitas. (Trein & Varone, 2024) menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah, kepentingan kebijakan, dan pengalaman menggunakan aplikasi dapat meningkatkan kesediaan warga membagikan data pribadi kepada pemerintah, walaupun kesediaan tersebut berbeda menurut jenis data dan tujuan penggunaannya. Dari sisi kelembagaan, (Kusworo et al., 2022) menemukan persoalan klasifikasi data pribadi, batas kewenangan pemilik dan pengguna data, serta keterbatasan pengawasan terhadap akses data kependudukan di Indonesia. Penelitian tersebut juga menekankan kebutuhan terhadap otoritas pengawasan yang independen dengan kewenangan investigasi, pengawasan kepatuhan, rekomendasi, sertifikasi, dan pemberian sanksi (Kusworo et al., 2022). Sementara itu, (Kasimatis et al., 2024) menunjukkan bahwa identitas digital, *digital wallet*, *verifiable credentials*, enkripsi, tanda tangan digital, dan *distributed ledger* dapat mendukung pemerintahan digital yang aman, interoperabel, serta memberikan kontrol lebih besar kepada warga atas identitas dan datanya. (Rahimli, 2025) melengkapi perspektif tersebut dengan menempatkan perlindungan data sebagai kombinasi tindakan hukum, organisasi, dan teknis yang mencakup penerimaan, pemrosesan, penyimpanan, transfer data, dokumentasi kepatuhan, investasi, serta peningkatan kesadaran organisasi. Oleh sebab itu, perlindungan data perlu ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan digital yang mampu menjamin privasi, hak digital, dan kepercayaan publik (A A Harahap, 2026). Keragaman temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi membutuhkan pendekatan tata kelola yang mampu menghubungkan dimensi hukum, kelembagaan, teknologi, organisasi, dan masyarakat.

Kompleksitas tersebut semakin kuat dalam konteks Indonesia dan transformasi digital lintas kelembagaan karena efektivitas perlindungan data tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kapasitas implementasi dan pengawasan. (Mariyam et al., 2025) menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam ekosistem digital Indonesia berkaitan dengan hak konstitusional, privasi, keamanan, dan tata kelola data, tetapi implementasinya masih menghadapi persoalan kepatuhan, literasi digital, kelembagaan pengawasan, dan ancaman siber. (Nguyen, 2026) melalui studi perbandingan Vietnam dan Jepang menegaskan bahwa perlindungan data yang efektif membutuhkan transparansi, akuntabilitas, pengawasan, pendekatan berbasis risiko, dan kapasitas kelembagaan sehingga perlindungan tidak cukup bergantung pada persetujuan individu. (Yadav & Pandey, 2025) memperluas perspektif tersebut dengan menghubungkan privasi informasi dengan martabat manusia, otonomi individu, hak asasi manusia, dan kedaulatan digital. (AlQodsi et al., 2026) menegaskan bahwa efektivitas perlindungan data dipengaruhi oleh kerangka hukum, otoritas pengaturan, mekanisme penegakan, akuntabilitas, dan koordinasi kelembagaan ketika data pribadi diproses oleh institusi pemerintah. (Hussein, 2025) menunjukkan adanya perbedaan orientasi tata kelola perlindungan data antara pendekatan berbasis pasar, negara, dan hak, sekaligus menunjukkan kebutuhan untuk menyeimbangkan perlindungan privasi, inovasi digital, kepentingan negara, dan pengawasan. Pada tingkat implementasi, (Liu et al., 2024) memperlihatkan bahwa penyalahgunaan data dapat terjadi bukan hanya akibat kelemahan desain kebijakan, tetapi juga melalui perilaku pelaksana, pengelolaan *platform*, lemahnya pengawasan pemerintah, serta lingkungan politik dan sosial. (Chen & Miao, 2023) menghubungkan perlindungan data dengan kepercayaan dan partisipasi masyarakat serta menekankan pentingnya keterbukaan data, audit algoritma, dan kapasitas sumber daya manusia dalam transformasi digital perkotaan. (Mahmood, 2016) juga menunjukkan keterkaitan transparansi, akuntabilitas, kepuasan, ekspektasi masyarakat, transformasi digital, dan kinerja pemerintah dengan pembentukan kepercayaan terhadap pemerintahan digital. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kapasitas digital pemerintah perlu diikuti dengan penguatan tata kelola perlindungan data agar

pemanfaatan teknologi tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga menjamin hak dan kepentingan masyarakat (A A Harahap & Nursyafniati, 2026).

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan landasan yang kuat, kajian perlindungan data pribadi dalam transformasi pemerintahan digital masih menunjukkan fragmentasi perspektif dan fokus penelitian. Sebagian penelitian berorientasi pada aspek hukum dan legitimasi, sebagian lainnya menekankan kelembagaan dan pengawasan, keamanan teknologi, kualitas layanan, perilaku warga, kepercayaan, atau implementasi kebijakan. (Horielova et al., 2026; Jesus & Peres, 2026; Yuspin et al., 2025), misalnya, memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai tata kelola informasi, legitimasi, akuntabilitas, dan perlindungan data, tetapi masing-masing menggunakan sudut pandang yang berbeda. (Michiles Junior et al., 2024; Trein & Varone, 2024) memperlihatkan pentingnya perspektif warga, tetapi belum secara khusus membangun kerangka tata kelola perlindungan data yang menyatukan dimensi kelembagaan, hukum, teknologi, dan implementasi. (AlQodsi et al., 2026; Kusworo et al., 2022; Nguyen, 2026) memberikan dasar mengenai regulasi, pengawasan, akuntabilitas, dan kapasitas kelembagaan, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikannya dengan pengalaman warga, teknologi, dan proses transformasi digital. (Liu et al., 2024) menunjukkan pentingnya melihat implementasi dan perilaku aktor, sedangkan (Chen & Miao, 2023; Mahmood, 2016) memperlihatkan keterkaitan perlindungan data dan transformasi digital dengan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, meskipun literatur telah membahas digitalisasi pemerintahan dan berbagai aspek perlindungan data, sintesis yang secara komprehensif memetakan tata kelola perlindungan data pribadi masih terbatas dan terfragmentasi (Anna Asriniati Harahap, 2026). Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mensintesis perkembangan kajian perlindungan data pribadi dalam transformasi pemerintahan digital, mengidentifikasi dimensi utama yang membentuk tata kelolanya, serta menemukan kesenjangan dan arah pengembangan penelitian. Secara khusus, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan, yaitu bagaimana perkembangan kajian berdasarkan perspektif, fokus, dan pendekatan penelitian yang digunakan; apa saja dimensi utama yang membentuk tata kelola perlindungan data pribadi; serta apa kesenjangan penelitian dan arah pengembangan kajian berdasarkan sintesis literatur terdahulu. Penelitian ini menempatkan perlindungan data pribadi bukan semata-mata sebagai persoalan hukum, privasi, keamanan informasi, atau teknologi, melainkan sebagai bagian integral dari tata kelola transformasi pemerintahan digital dengan menghubungkan regulasi, legitimasi, kelembagaan, pengawasan, akuntabilitas, transparansi, keamanan, hak warga, dan kepercayaan masyarakat. Dengan kerangka tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memberikan dasar konseptual bagi pengembangan tata kelola perlindungan data yang dapat menjamin privasi, hak digital, serta kepercayaan publik dalam proses transformasi pemerintahan digital (Anna Asriniati Harahap, 2026).

METODE

Penelitian ini menggunakan desain literature review dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk mensintesis penelitian mengenai tata kelola perlindungan data pribadi dalam transformasi pemerintahan digital. Unit analisis penelitian adalah 18 artikel jurnal internasional yang terindeks *Scopus* dan diperoleh melalui *Scopus AI*, dengan artikel dipilih berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian dan tiga research question yang telah ditetapkan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan memasukkan topik dan kata kunci yang berkaitan dengan *personal data protection*, *data privacy*, *digital government*, *digital transformation*, dan *governance* ke dalam *Scopus AI*, kemudian menelusuri artikel yang direkomendasikan berdasarkan keterkaitan topiknya. Seluruh artikel terpilih kemudian diperiksa dan dikodekan berdasarkan perspektif penelitian, fokus kajian, pendekatan/metode penelitian, konteks pemerintahan digital, serta temuan utama. Instrumen penelitian berupa lembar ekstraksi data yang digunakan secara konsisten untuk mencatat identitas artikel, tujuan penelitian, perspektif teoritis, metode, objek kajian, dan hasil penelitian. Data dianalisis melalui analisis tematik dan sintesis naratif, dengan mengelompokkan temuan artikel ke dalam tema-tema yang berulang dan relevan dengan RQ1, RQ2, dan RQ3. Untuk RQ1, artikel dibandingkan berdasarkan perkembangan perspektif, fokus, dan pendekatan penelitian; RQ2 dianalisis dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan dimensi tata kelola yang muncul secara konsisten; sedangkan RQ3 dianalisis melalui perbandingan keterbatasan, ruang yang belum diteliti, dan rekomendasi penelitian terdahulu. Proses sintesis menghasilkan pemetaan hubungan antara regulasi dan legitimasi, kelembagaan dan pengawasan, akuntabilitas, transparansi, keamanan, tata kelola organisasi, hak warga, serta kepercayaan masyarakat, yang menjadi dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan dan arah pengembangan penelitian. Temuan penelitian

terdahulu memang menunjukkan bahwa perlindungan data telah berkembang dari keamanan teknis menuju persoalan hukum, kelembagaan, teknologi, perilaku masyarakat, dan kepercayaan, sehingga sintesis lintas dimensi diperlukan.

HASIL PENELITIAN

Perkembangan Perspektif, Fokus, dan Pendekatan Penelitian

Hasil sintesis terhadap 18 artikel jurnal internasional menunjukkan bahwa kajian perlindungan data pribadi dalam transformasi pemerintahan digital mencakup perspektif informasi, hukum, etika, masyarakat, layanan digital, kelembagaan, teknologi, keamanan informasi, dan implementasi kebijakan. (Jesus & Peres, 2026) menggunakan perspektif transfer informasi, *DIKW Pyramid*, *Actor-Network Theory*, dan komunikasi ekstensif untuk membahas perubahan proses pengelolaan informasi dalam transformasi digital. (Horielova et al., 2026) menggunakan pendekatan doktrinal, komparatif, dan konseptual dengan fokus pada legitimasi tujuan, proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi subjek data. (Santamaria et al., 2025) menggunakan eksperimen survei terhadap 2.813 responden untuk menguji hubungan keterbukaan penggunaan data dengan penerimaan terhadap layanan publik yang dipersonalisasi. (Prastyanti & Sharma, 2024) menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif Indonesia–India dengan fokus pada perlindungan data, transparansi, kebijakan privasi, keamanan, dan kepercayaan pengguna. (Yuspin et al., 2025) menggunakan penelitian hukum kualitatif, doktrinal, analitis-deskriptif, studi kasus, dan komparatif Indonesia-Swedia dengan fokus pada akuntabilitas pengendali data. Michiles Junior et al. (2024) menggunakan survei kuantitatif dan PLS-SEM untuk menguji kualitas layanan, kepercayaan, kepuasan, dan loyalitas warga dalam layanan e-government. (Trein & Varone, 2024) menggunakan perspektif perilaku warga untuk mengkaji kesediaan masyarakat membagikan data pribadi kepada pemerintah. Dengan demikian, data penelitian menunjukkan keberagaman perspektif dan metode yang digunakan dalam kajian perlindungan data pribadi.

Dimensi Utama Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi

Hasil pengelompokan temuan 18 artikel menunjukkan adanya beberapa dimensi yang berulang dalam pembahasan tata kelola perlindungan data pribadi. Dimensi pertama adalah regulasi dan legitimasi, yang mencakup legitimasi tujuan pemrosesan, proporsionalitas, kerangka hukum, dan kepatuhan. Dimensi kedua adalah kelembagaan dan pengawasan, yang mencakup batas kewenangan, otoritas pengawasan, investigasi, sertifikasi, rekomendasi, dan penegakan. Dimensi ketiga adalah akuntabilitas dan transparansi, yang berkaitan dengan tanggung jawab pengendali data, pemberitahuan kebocoran, pengungkapan kepada pihak ketiga, dan keterbukaan penggunaan data. Dimensi keempat adalah keamanan dan teknologi, yang mencakup enkripsi, tanda tangan digital, identitas digital, *digital wallet*, *verifiable credentials*, *distributed ledger*, serta keamanan teknologi informasi. Dimensi kelima adalah tata kelola organisasi, termasuk pengaturan penerimaan, pemrosesan, penyimpanan, transfer data, dokumentasi kepatuhan, investasi, dan peningkatan kesadaran organisasi. Dimensi keenam adalah hak dan kontrol warga, yang berkaitan dengan privasi, otonomi, martabat manusia, hak asasi manusia, dan kontrol terhadap data pribadi. Dimensi ketujuh adalah kepercayaan, partisipasi, dan penerimaan masyarakat, yang berkaitan dengan kualitas layanan, pengalaman penggunaan aplikasi, kesediaan berbagi data, kepuasan, serta kepercayaan terhadap pemerintah.

Tabel 1. Dimensi Literatur

No.	Dimensi	Unsur yang ditemukan dalam literatur
1	Regulasi & legitimasi	Legitimasi, proporsionalitas, kerangka hukum, kepatuhan
2	Kelembagaan & pengawasan	Otoritas pengawasan, kewenangan, investigasi, penegakan
3	Akuntabilitas & transparansi	Tanggung jawab pengendali, keterbukaan, pemberitahuan kebocoran
4	Keamanan & teknologi	Enkripsi, identitas digital, tanda tangan digital, <i>distributed ledger</i>
5	Tata kelola organisasi	Pemrosesan, penyimpanan, transfer, dokumentasi, investasi
6	Hak & kontrol warga	Privasi, otonomi, martabat, hak asasi, kontrol data

7	Kepercayaan & partisipasi	Kepercayaan, kepuasan, pengalaman layanan, kesediaan berbagi data
---	---------------------------	---

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Konteks Indonesia, Implementasi, dan Kepercayaan Masyarakat

Hasil penelitian juga menunjukkan sejumlah temuan yang secara khusus berkaitan dengan konteks Indonesia, implementasi pemerintahan digital, dan hubungan perlindungan data dengan masyarakat. (Kusworo et al., 2022) mengidentifikasi persoalan klasifikasi data pribadi, batas kewenangan pemilik dan pengguna data, serta mekanisme pengawasan akses data kependudukan di Indonesia. (Mariyam et al., 2025) mencatat keterkaitan perlindungan data dengan hak konstitusional, privasi, keamanan, dan tata kelola data, serta mencatat persoalan kepatuhan, literasi digital, kelembagaan pengawasan, dan ancaman siber. (Liu et al., 2024) menunjukkan adanya persoalan implementasi dalam pengelolaan *health codes* yang berkaitan dengan perilaku pelaksana, pengelolaan *platform*, pengawasan pemerintah, serta lingkungan politik dan sosial. (Chen & Miao, 2023) mencatat hubungan perlindungan data dengan kepercayaan dan partisipasi masyarakat serta memasukkan keterbukaan data, audit algoritma, dan kapasitas sumber daya manusia dalam pembahasan transformasi digital perkotaan. (Mahmood, 2016) mengidentifikasi transparansi, akuntabilitas, kepuasan, ekspektasi masyarakat, transformasi digital, dan kinerja pemerintah dalam kajian kepercayaan terhadap pemerintahan digital. (Nguyen, 2026) mencatat transparansi, akuntabilitas, pengawasan, pendekatan berbasis risiko, dan kapasitas kelembagaan sebagai unsur perlindungan data. (Yadav & Pandey, 2025) mengaitkan perlindungan data dengan privasi informasi, martabat manusia, otonomi, hak asasi manusia, dan kedaulatan digital. (AlQodsi et al., 2026) mencatat kerangka hukum, otoritas pengaturan, penegakan, akuntabilitas, dan koordinasi kelembagaan sebagai unsur dalam perlindungan data.

Kesenjangan Penelitian yang Teridentifikasi

Sintesis 18 artikel menunjukkan bahwa penelitian terdahulu menggunakan fokus yang berbeda-beda dalam mengkaji perlindungan data pribadi pada transformasi pemerintahan digital. Sebagian artikel berfokus pada aspek hukum dan regulasi, sedangkan artikel lainnya membahas kelembagaan, teknologi, keamanan, layanan digital, implementasi, perilaku warga, dan kepercayaan masyarakat. (Kasimatis et al., 2024) berfokus pada arsitektur dan kelayakan teknologi melalui identitas digital, *digital wallet*, *verifiable credentials*, enkripsi, tanda tangan digital, dan *distributed ledger*. (Rahimli, 2025) menggabungkan tindakan hukum, organisasi, dan teknis serta membahas penerimaan, pemrosesan, penyimpanan, transfer data, dokumentasi kepatuhan, investasi, dan kesadaran organisasi. (Hussein, 2025) membahas perbedaan orientasi tata kelola berbasis pasar, negara, dan hak serta hubungan perlindungan privasi dengan inovasi digital, kepentingan negara, dan pengawasan. Penelitian (Michiles Junior et al., 2024; Trein & Varone, 2024) memusatkan perhatian pada kualitas layanan, kepercayaan, kepuasan, loyalitas, pengalaman aplikasi, dan kesediaan warga membagikan data. Penelitian (AlQodsi et al., 2026; Kusworo et al., 2022; Nguyen, 2026) mencatat aspek pengawasan, regulasi, akuntabilitas, dan kapasitas kelembagaan. Data sintesis juga menunjukkan bahwa belum banyak artikel yang secara bersamaan menempatkan regulasi, kelembagaan, pengawasan, akuntabilitas, keamanan, transparansi, hak warga, dan kepercayaan masyarakat dalam satu kerangka tata kelola perlindungan data pribadi.

PEMBAHASAN

RQ1: Bagaimana perkembangan kajian mengenai perlindungan data pribadi dalam transformasi pemerintahan digital berdasarkan perspektif, fokus, dan pendekatan penelitian yang digunakan? Hasil sintesis menunjukkan bahwa kajian perlindungan data pribadi telah berkembang dari perhatian yang dominan pada keamanan teknis menuju perspektif multidimensional yang mencakup hukum, etika, kelembagaan, teknologi, perilaku warga, dan kepercayaan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan (Jesus & Peres, 2026) yang menempatkan transformasi digital sebagai perubahan proses transfer informasi yang semakin dinamis dan melibatkan banyak aktor, sedangkan (Horielova et al., 2026) memperluasnya melalui legitimasi tujuan, proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. (Santamaria et al., 2025) menunjukkan pentingnya perspektif masyarakat melalui hubungan antara keterbukaan penggunaan data dan penerimaan terhadap layanan publik yang dipersonalisasi. (Prastyanti & Sharma, 2024; Yuspin et al., 2025) memperlihatkan bahwa perlindungan data juga berkaitan dengan kepercayaan, transparansi, keamanan, dan akuntabilitas pengendali data.

Pada pemerintahan digital, (Michiles Junior et al., 2024; Trein & Varone, 2024) menunjukkan bahwa kualitas layanan, pengalaman aplikasi, kepercayaan, serta tujuan penggunaan data berhubungan dengan respons warga. Dengan demikian, perkembangan kajian tidak hanya ditandai oleh bertambahnya topik penelitian, tetapi juga oleh diversifikasi pendekatan dari konseptual dan normatif menuju empiris, komparatif, teknologi, kelembagaan, dan implementasi. Signifikansinya bagi ilmu administrasi adalah bahwa perlindungan data perlu dipahami sebagai persoalan tata kelola pemerintahan, bukan hanya persoalan teknis keamanan atau kepatuhan hukum.

RQ2: Apa saja dimensi utama yang membentuk tata kelola perlindungan data pribadi dalam transformasi pemerintahan digital? Sintesis penelitian mengidentifikasi tujuh kelompok dimensi yang saling berkaitan, yaitu regulasi dan legitimasi, kelembagaan dan pengawasan, akuntabilitas dan transparansi, keamanan dan teknologi, tata kelola organisasi, hak dan kontrol warga, serta kepercayaan dan partisipasi masyarakat. (Kusworo et al., 2022) memperkuat dimensi kelembagaan melalui persoalan klasifikasi data, batas kewenangan, akses data, dan kebutuhan otoritas pengawasan independen. (Kasimatis et al., 2024) menunjukkan dimensi teknologi melalui identitas digital, *digital wallet*, *verifiable credentials*, enkripsi, tanda tangan digital, dan *distributed ledger*, sedangkan (Rahimli, 2025) menghubungkan tindakan hukum, organisasi, dan teknis dengan pengelolaan serta dokumentasi kepatuhan data. (Mariyam et al., 2025) menunjukkan bahwa konteks Indonesia juga mencakup hak konstitusional, privasi, keamanan, kepatuhan, literasi digital, kelembagaan pengawasan, dan ancaman siber. (AlQodsi et al., 2026; Nguyen, 2026; Yadav & Pandey, 2025) memperluas dimensi tersebut melalui transparansi, akuntabilitas, pendekatan berbasis risiko, hak asasi manusia, martabat, otonomi, kedaulatan digital, penegakan, dan koordinasi kelembagaan. (Hussein, 2025) menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan perlindungan privasi dengan inovasi digital, kepentingan negara, dan pengawasan. Temuan tersebut signifikan karena menyediakan dasar konseptual untuk melihat tata kelola perlindungan data sebagai konstruksi multidimensional yang menghubungkan struktur pemerintahan, proses organisasi, teknologi, dan relasi pemerintah-warga.

RQ3: Apa kesenjangan penelitian dan arah pengembangan kajian perlindungan data pribadi dalam transformasi pemerintahan digital? Kesenjangan utama yang ditemukan adalah fragmentasi penelitian berdasarkan dimensi dan konteks, sehingga belum banyak kajian yang mengintegrasikan regulasi, kelembagaan, teknologi, implementasi, dan perspektif masyarakat dalam satu kerangka tata kelola. (Liu et al., 2024) menunjukkan bahwa persoalan perlindungan data dapat muncul pada tahap implementasi melalui perilaku pelaksana, pengelolaan *platform*, lemahnya pengawasan pemerintah, serta lingkungan politik dan sosial. (Chen & Miao, 2023) menempatkan keterbukaan data, audit algoritma, kapasitas sumber daya manusia, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari transformasi digital perkotaan, sedangkan (Mahmood, 2016) menunjukkan hubungan transparansi, akuntabilitas, kepuasan, ekspektasi masyarakat, transformasi digital, dan kinerja pemerintah dengan kepercayaan terhadap pemerintahan digital. (Michiles Junior et al., 2024; Trein & Varone, 2024) memperlihatkan pentingnya perspektif warga, tetapi fokusnya masih pada kualitas layanan, loyalitas, kepercayaan, pengalaman aplikasi, dan kesediaan berbagi data. Sementara itu, (AlQodsi et al., 2026; Kusworo et al., 2022; Nguyen, 2026) memberikan dasar kuat mengenai regulasi, pengawasan, akuntabilitas, dan kapasitas kelembagaan, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikannya dengan dimensi teknologi dan pengalaman warga. Kontribusi penelitian ini terletak pada sintesis lintas perspektif tersebut dengan menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian integral dari tata kelola transformasi pemerintahan digital. Implikasinya, penelitian bidang administrasi publik dapat menggunakan tujuh dimensi tersebut sebagai dasar untuk menyusun kerangka konseptual atau penelitian empiris mengenai tata kelola data pemerintah. Batasan penelitian ini adalah penggunaan 18 artikel jurnal internasional sebagai unit analisis, sehingga hasilnya bergantung pada cakupan dan karakteristik literatur yang terpilih serta belum menguji hubungan antardimensi secara empiris.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kajian mengenai tata kelola perlindungan data pribadi dalam transformasi pemerintahan digital telah berkembang dari perhatian terhadap keamanan teknis menuju pendekatan yang multidimensional. Literatur yang dianalisis memperlihatkan bahwa perlindungan data pribadi mencakup perspektif hukum, legitimasi, kelembagaan, pengawasan, teknologi, organisasi, hak warga, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan sintesis tersebut, terdapat tujuh dimensi

utama yang membentuk tata kelola perlindungan data pribadi, yaitu regulasi dan legitimasi, kelembagaan dan pengawasan, akuntabilitas dan transparansi, keamanan dan teknologi, tata kelola organisasi, hak dan kontrol warga, serta kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Penelitian juga menemukan bahwa literatur terdahulu masih cenderung terfragmentasi karena masing-masing penelitian lebih banyak menekankan dimensi atau konteks tertentu. Kesenjangan tersebut menunjukkan belum terintegrasinya berbagai dimensi perlindungan data ke dalam satu perspektif tata kelola transformasi pemerintahan digital. Kontribusi penelitian ini bagi bidang administrasi publik terletak pada sintesis yang menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan digital, bukan semata-mata sebagai persoalan hukum, keamanan informasi, atau teknologi.

Penelitian masa depan perlu mengembangkan kerangka konseptual yang menghubungkan ketujuh dimensi tata kelola perlindungan data pribadi yang telah teridentifikasi dalam penelitian ini. Kerangka tersebut dapat diuji melalui penelitian empiris pada organisasi pemerintahan yang menjalankan transformasi layanan digital. Penelitian berikutnya juga perlu memberikan perhatian lebih besar pada tahap implementasi karena perlindungan data tidak hanya dipengaruhi oleh desain regulasi, tetapi juga oleh perilaku pelaksana, pengelolaan platform, mekanisme pengawasan, serta lingkungan organisasi dan sosial. Perspektif warga juga perlu diperluas dengan menguji hubungan antara transparansi penggunaan data, kepercayaan, partisipasi, pengalaman layanan, dan kesediaan masyarakat memberikan data kepada pemerintah. Selain itu, aspek teknologi seperti keamanan, interoperabilitas, identitas digital, dan audit algoritma dapat dikaji bersama dengan aspek kelembagaan dan akuntabilitas agar hubungan antardimensi dapat dipahami secara lebih komprehensif. Pengembangan penelitian tersebut diharapkan dapat memperkuat basis empiris tata kelola perlindungan data pribadi dan menghasilkan model yang lebih operasional bagi studi administrasi publik serta transformasi pemerintahan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- AlQodsi, E. M., Al Shawabkeh, I., Shouaib, M., & Ibrahim, A. (2026). The legal framework governing personal data protection: Challenges and mechanisms for enhancing security in the digital age—An analytical study. *Security Journal*, 39, 37. <https://doi.org/10.1057/s41284-026-00547-y>
- Chen, W., & Miao, L. (2023). Urban digital transformation and enterprise personal data protection. *Journal of Circuits, Systems, and Computers*, 32(10), 2350180. <https://doi.org/10.1142/S0218126623501803>
- Harahap, A A. (2026). Transformasi Digital Government Berbasis Artificial Intelligence: Literature Review. *Indonesian Journal of Economics Management and Accounting*, 3(8), 2707–2718. <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema/article/view/2353>
- Harahap, A A, & Nursyafnati, N. (2026). Implementation and Operational Challenges of the SP4N-LAPOR Digital Complaint System: Implementasi dan Tantangan Operasional Sistem Pengaduan Digital SP4N-LAPOR. *Academia Open*, 11(2). <https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.14872>
- Harahap, Anna Asriniati. (2026). Transformasi Sumber Daya Manusia Protokol Pemerintahan melalui Komunikasi Digital dan Artificial Intelligence: Analisis Bibliometrik. *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA*, 4(5), 920–935. <https://doi.org/10.61722/jipm.v4i5.2981>
- Horielova, V., Derevianko, O., Yanushevskyi, O., & Lysak, M. (2026). Balancing privacy and public interest: Ethical and legal aspects. *Telecommunications Policy*, 50, 103266. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2026.103266>
- Hussein, S. (2025). Comparative analysis of global data protection models: Market-driven, state-driven, and rights-driven approaches. *Natural Sciences and Applied Technology*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15670289>
- Jesus, M. S. de, & Peres, M. R. (2026). Política de transferência de informação na era da transformação digital. *RICI: Revista Ibero-Americana de Ciência Da Informação*, 19(2), 457–470. <https://doi.org/10.26512/rici.v19.n2.2026.61921>
- Kasimatis, D., Buchanan, W. J., Abubakar, M., Lo, O., Chrysoulas, C., Pitropakis, N., Papadopoulos, P., Sayeed, S., & Sel, M. (2024). Transforming EU governance: The digital integration through EBSI and GLASS. *ArXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2212.03218>
- Kusworo, D. L., Pratama, A. A., Fauzi, M. N. K., & Shafira, M. (2022). Conception of an independent surveillance authority in the effort to protect population data. *Administrative and Environmental*

- Law Review*, 3(1), 9–24. <https://doi.org/10.25041/aclr.v3i1.2530>
- Liu, X., Wang, C., Lin, J., Huang, Y., & Zhang, R. (2024). *Who is abusing health codes? A study of policy implementation alienation in China's data governance*. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=4776257>
- Mahmood, M. (2016). Enhancing citizens' trust and confidence in government through digital transformation. *International Journal of Electronic Government Research*, 12(1). <https://doi.org/10.4018/IJEGR.2016010105>
- Mariyam, S., Satria, A. P., Hariyanto, & Masum, A. (2025). Safeguarding personal data in Indonesian e-commerce from a constitutional rights perspective. *Jambe Law Journal*, 8(2), 683–711. <https://doi.org/10.22437/x5q9y093684>
- Michiles Junior, N. R., Melo, A. M., & Souza, J. G. de M. (2024). Loyalty and perception of reliability in e-government services: The Brazilian case. *World Journal of Information Systems*, 1(2), 16–28. <https://doi.org/10.17013/wjis.v1i2.10>
- Nguyen, T. P. C. (2026). Strengthening Vietnam's legal framework for personal data protection and social responsibility: Lessons from Japan's experience. *Knowledge and Performance Management*, 10(3), 67–79. [https://doi.org/10.21511/kpm.10\(3\).2026.05](https://doi.org/10.21511/kpm.10(3).2026.05)
- Prastyanti, R. A., & Sharma, R. (2024). Establishing consumer trust through data protection law as a competitive advantage in Indonesia and India. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), 354–390. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.200>
- Rahimli, R. (2025). Ensuring the protection of personal data as an element of information security. *Scientific Work International Scientific Journal*, 19(2), 190–193. <https://doi.org/10.36719/2663-4619/111/190-193>
- Santamaria, J., Roseth, B., & Aguirre, F. (2025). Does reluctance to share personal data reduce citizen demand for personalized services? Evidence from a survey experiment. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 119, 102447. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2025.102447>
- Trein, P., & Varone, F. (2024). Citizens' agreement to share personal data for public policies: Trust and issue importance. *Journal of European Public Policy*, 31(9), 2483–2508. <https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2205434>
- Yadav, A., & Pandey, R. (2025). Data privacy across borders: A comparative analysis of European Union and Indian protection laws. *University of Bologna Law Review*, 10(1). <https://doi.org/10.6092/issn.2531-6133/22377>
- Yuspin, W., Wardiono, K., Budiono, A., Prakoso, A. L., & Rajput, T. (2025). The accountability principle in personal data protection in Sweden and Indonesia. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues*, 3(3), 667–694. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i3.97>